

## BAB III

### KAJIAN OBYEK PENELITIAN

#### A. Biografi Abdullah Nashih Ulwan

Abdullah Nashih Ulwan adalah seorang tokoh muslim, beliau merupakan pemerhati pendidikan, terutama pendidikan anak dan dakwah Islam.<sup>100</sup> Beliau lahir pada tahun 1928 M. tepatnya daerah Qodhi Akar di Halab, sebuah kota kecil di Suriah. Beliau dibesarkan dari keluarga yang taat beragama dan senantiasa menjunjung tinggi akhlak Islam dalam pergaulan dan muamalat sesama manusia. Ayahnya bernama Syekh Said, seorang ulama dan tabib yang disegani masyarakat.<sup>101</sup>

Ketika umur 15 tahun, beliau sudah hafal al-Qur'an dan menguasai ilmu bahasa Arab. Beliau dalam pembelajaran sangat cerdas dan selalu menjadi rujukan temannya di madrasah. Beliau merupakan orang pertama yang memperkenalkan pelajaran *at-Tarbiyah al-Islamiyah* sebagai pelajaran dasar di sekolah, dan kini dijadikan sebagai mata pelajaran wajib sekolah menengah di Suriah. Selain itu, beliau juga aktif menjadi da'i di beberapa sekolah dan masjid daerah Halab.<sup>102</sup>

Setelah menyelesaikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, beliau melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di

---

<sup>100</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Khalilullah Ahmad Masjkur, "Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1992), Cet-2, h. 5.

<sup>101</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Terj. Arif Rahman Hakim, (Solo : Insan Kamil, 2015), Cet-6, h. 905.

<sup>102</sup> *Ibid.*

Halab mengambil jurusan Syari'ah dan Pengetahuan Alam.<sup>103</sup> Kemudian melanjutkan di Al-Azhar University Mesir, dengan mengambil program studi Ushuluddin selama 4 tahun, tepatnya pada tahun 1952. Setelah mendapatkan gelar Sarjana, beliau melanjutkan gelar Magister di perguruan tinggi yang sama di bidang pendidikan. Beliau lulus pada tahun 1954 dengan gelar *Master of Art* (MA).<sup>104</sup> Sebelum sempat meraih gelar Doktor, beliau diusir dari Mesir pada pemerintahan Jamal Abdul Naser tahun 1954. Hal ini dilatarbelakangi karena Abdullah Nashih Ulwan adalah seorang aktifis organisasi *Ikhwanul Muslimin* yang ajarannya dikenal radikal.<sup>105</sup>

Pada tahun 1979, Abdullah Nashih Ulwan meninggalkan Suriyah menuju ke Jordan, disana beliau tetap menjalankan dakwahnya. Pada tahun 1980 setelah mendapat tawaran sebagai dosen di Fakultas Pengajaran Islam di Universitas Abdul Aziz, beliau meninggalkan Jordan, dan pindah ke Jeddah Arab Saudi.<sup>106</sup>

Tahun 1982 Abdullah Nashih Ulwan berhasil memperoleh gelar Doktor di Universitas Al-Sand Pakistan. Setelah beliau pulang dari perkumpulan di Pakistan, tiba-tiba merasa sakit pada bagian dada, lalu dokter mengatakan bahwa beliau sakit paru-paru dan hati. Setelah dirawat di rumah sakit, Abdullah Nashih Ulwan meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1987 M bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1408 H, pada hari

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, h. 906.

<sup>104</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*. Terj. Saifullah Kamalie Dan Heri Nur Aly, (Bandung : Asy-Syifa', 1939), h.542.

<sup>105</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Loc. Cit.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

sabtu pukul 09.30 pagi di rumah sakit Universitas Malik Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi dalam usia 59 tahun. Jenazahnya dibawa ke Masjidil Haram untuk disholati dan dimakamkan di Makkah.<sup>107</sup>

## B. Karya-Karya Abdullah Nashih Ulwan

Sebagai seorang ulama<sup>7</sup> dan cendekiawan muslim, Abdullah Nashih Ulwan telah banyak menulis buku tentang dakwah, syariah, dan tarbiyah. Beliau dikenal sebagai seorang penulis yang selalu memperbanyak fakta Islami, baik yang terdapat dalam al-Qur'an, as-Sunnah, maupun peninggalan para salaf yang saleh dalam menetapkan hukum.<sup>108</sup> Sehingga menjadikan karyanya mudah dipahami, sekaligus dipraktekkan dalam semua kalangan masyarakat baik tradisional, peralihan, maupun modern di Era Millennial seperti sekarang ini.

Hal ini bisa dilihat dalam karya-karyanya, terutama dalam bukunya yang berjudul *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, hal ini sesuai dengan pendapat Syaikh Wahbi Sulaiman al- Ghawajji al-Albani :

Saya belum pernah menjumpai ada seseorang yang menulis tentang pendidikan anak ditinjau dari sudut pandangan Islam secara panjang lebar, luas dan jujur seperti yang telah dilakukan oleh Al-Ustadz Syaikh Abdullah Nashih Ulwan ini.

Saya belum pernah melihat penulis yang memperbanyak bukti-bukti Islami yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan peninggalan para salaf (intelektual terdahulu) yang saleh untuk menetapkan hukum, wasiat, dan adab. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh beliau.

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, h. 907.

<sup>108</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Jamaluddin Miri, "Pendidikan Anak dalam Islam", (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Cet-III, Jilid-1, h. xxx.

Saya belum pernah melihat penulis yang mandiri dalam pembahasan-pembahasan pendidikan yang penting ini dengan refrensi pada tulisan-tulisan kaum muslimin secara murni, tanpa mengambil refrensi kepada pendapat mereka kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa untuk maksud tertentu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Syaikh Abdullah Nashih Ulwan.<sup>109</sup>

Karya-karya Abdullah Nashih Ulwan yang telah terbit secara singkat dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

a. Karya yang berkaitan dengan dakwah dan pendidikan

1. *Al-Takafulul al-Ijtima'i Fil Islam* (التكافل الاجتماع في الاسلام)
2. *Ta'addudu al-Zaujat Fil Islam* (تعدد الزوجة في الاسلام)
3. *Hatta Ya'lama al-Syabab* (حتى يعلم الشباب)
4. *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*<sup>110</sup> (تربية الاولاد في الاسلام)

b. Karya yang berkaitan dengan studi Islam

1. *Ila Kulli Abin Ghoyyur Yu'min billah* (الى كل أب غير يؤمن بالله)
2. *Fadhailu'sh Shiyam wa Ahkamuhu* (فضائل الصيام واحكام)
3. *Hukmu't Ta'min Fil Islam* (حكم التأمّن في الاسلام)
4. *Ahkamu'z Zakat* (احكام الزكاة)
5. *Syubhat wa Rudud Haula'I Aqidah wa Ashlu'l Insan*  
(شبهة والردود وأصل الانسان حول العقيدة)
6. *Aqobatu'z Zawaj wa Thuruqu Mu'alajatih 'Ala Dhau'l Islam*  
(عقابة الزواج وطروق مطجتها على دوع الاسلام)
7. *Masuliyatu'l Anbiya'* (مسؤولية الانبياء)
8. *Ila Waratsati'l Anbiya'* (الى وراثة الانبياء)

<sup>109</sup> *Ibid.*, h. xxx-xxxii.

<sup>110</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*. Terj. Saifullah Kamalie Dan Heri Nur Aly, *Op. Cit.*, h. 542.

9. *Huku'l Islam fi Wasa'ili l'lam* (حقوق الاسلام في وسائل الاعلام)
10. *Tawinu'sy Syakhsyiyah al-Insaniyyah fi Nazhari'i Islam*  
(تون الشخصية الانسانية في نظار الاسلام)
11. *Adabul Khitbah wa'z Zifaf wa huququ'z Zaujaini*  
(ادب الخطبة والزفاف وحقوق الزوجين)
12. *Ma'alimu'l Hadzarah al-Islamiyah wa Atsaruha fi'n Nadhah al-Aurubiyah* (معالم الحضرة الاسلامية واثارها في النهضة العربية)
13. *Nizhamu'r Rizqi fil Islam* (نظام الرزق في الاسلام)
14. *Hurriyatu'l I'tiqad fi'sy Syari'ah al-Islamiyyah*  
(حرية الاعتقاد في الشريعة الاسلامية)
15. *Al-Islam Syari'atuz Zaman wa'l Makan*  
(الاسلام شريعة الزمان والمكان)
16. *Al-Qaumiyah fi Mizani'l Islam* (القومية في ميزان الاسلام)<sup>111</sup>

Demikianlah beberapa karya judul buku Abdullah Nashih Ulwan yang peneliti dapatkan dari beberapa sumber. Dari beberapa judul buku beliau tersebut, terlihat bahwa beliau tidak hanya mengkaji masalah yang berkaitan pendidikan Islam saja, namun juga ada yang berkaitan dengan masalah dakwah, dan hukum-hukum Islam.

### C. Gambaran Umum Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam

Salah satu karya Abdullah Nashih Ulwan adalah kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, yang merupakan kajian utama atau sumber data primer dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti perlu memberikan gambaran

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, h. 543

secara global. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi isi kitab tersebut, tetapi menerangkan beberapa pokok pembagian pasal yang ada dalam kitab tersebut.

Kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dalam tiga versi. Versi pertama diterjemahkan oleh Saifullah Kamalie dan Hery Noer Ali dengan judul *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam* yang diterbitkan oleh Asy-syifa' Semarang. Sedangkan versi kedua diterjemahkan oleh Khalilullah Ahmad Masjkur oleh penerbit Remaja Rosda Karya Bandung. Dan versi ketiga diterjemahkan oleh Jamaluddin Miri dengan judul *Pendidikan Anak dalam Islam* yang diterbitkan oleh Pustaka Amani Jakarta.

Kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* ini terdiri dari dua jilid yang memiliki karakteristik tersendiri. Keunikan karakteristik tersebut terletak pada uraiannya yang menggambarkan totalitas keutamaan Islam. Sedangkan bagi calon pendidik adalah untuk mengetahui konsep pendidikan anak yang baik menurut Islam. Islam sebagai agama yang tertinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya merupakan sebuah obsesi dalam setiap analisa dan argumentasinya, sehingga tidak ada bagian satupun dalam kitab yang uraiannya tidak didasarkan atas dasar-dasar dan kaidah-kaidah nash.

Sebagaimana dikemukakan Abdullah Nashih Ulwan, bahwa kitab ini disusun dalam tiga bagian "*qism*" yang kronologis, masing-masing bagian memuat beberapa pasal, dan setiap pasal mengandung beberapa

topik.<sup>112</sup> Adapun bagian pertama dan sebagian dari bagian kedua terdapat dalam jilid I, yaitu mulai pasal I sampai pasal ke-VI. Sedangkan mulai pasal ke-VII bagian kedua sampai bagian ketiga terdapat dalam jilid II. Beberapa judul dan pasal pada setiap bagian akan tersusun sebagai berikut:

**Bagian pertama** terdiri dari empat pasal, yaitu : pasal pertama membahas tentang perkawinan ideal dalam kaitannya dengan pendidikan, pasal kedua membahas tentang kaitannya perasaan terhadap anak-anak, pasal ketiga membahas tentang hukum yang kaitannya dengan kelahiran anak, dan pasal keempat tentang sebab-sebab kenakalan pada anak beserta penanggulangannya.<sup>113</sup>

**Bagian kedua** yaitu tentang tanggung jawab terbesar bagi para pendidik, yang terdiri dari enam pasal, yaitu : pasal pertama membahas tentang tanggung jawab pendidikan iman, pasal kedua tentang tanggung jawab pendidikan moral, pasal ketiga tentang tanggung jawab pendidikan fisik, pasal keempat tentang tanggung jawab pendidikan resio, pasal kelima tentang tanggung jawab pendidikan kejiwaan, pasal keenam tentang tanggung jawab pendidikan sosial, dan pasal ketujuh membahas tentang tanggung jawab pendidikan seksual.<sup>114</sup>

**Bagian ketiga** terdiri dari tiga pasal yaitu : pasal pertama tentang metode pendidikan yang berpengaruh terhadap anak, pasal kedua tentang

---

<sup>112</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Jamaluddin Miri, *Op. Cit.*, h. xxv.

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. xxvi.

<sup>114</sup> *Ibid.*

kaidah asasi dalam pendidikan, pasal ketiga tentang usulan edukatif yang harus disampaikan, dan yang terakhir penutup.<sup>115</sup>

Pada setiap pasal terdapat pembahasan dan topik yang bertujuan menjelaskan metode paling utama dalam pendidikan yang tepat guna bagi anak-anak dalam mempersiapkan mereka menjadi masyarakat yang berguna bagi kehidupan, pasukan yang kuat untuk kepentingan Islam, serta pemuda tangguh yang mampu membawa makna kehormatan dan pengorbanan dalam jiwa mereka.<sup>116</sup>

Fokus kajian skripsi ini terdapat pada bagian II pasal VII, dalam jilid II, yang berisi tentang tanggung jawab pendidikan seksual dengan 7 pokok bahasan yaitu : etika meminta izin, etika melihat, menghindarkan anak dari rangsangan seks, mengajarkan hukum-hukum pada anak, hukum perkawinan dan hubungan seks, *isti'faf*, dan penyampaian masalah seks pada anak secara terbuka.<sup>117</sup>

#### **D. Teks tentang Konsep Pendidikan Seks bagi Remaja dalam Kitab Tarbiyyatul Aulad Fil Islam**

Beberapa teks tentang konsep pendidikan seks telah dijelaskan oleh Abdullah Nashih Ulwan dalam karyanya kitab *Tarbiyyatul Aulad Fil Islam*. Bab tersebut terdapat pada bagian kedua pasal VII pada jilid II tentang مسؤولية التربية الجنسية yang terdapat beberapa pokok bahasan.<sup>118</sup> Abdullah

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*, Jilid II, h. 1-124.

<sup>118</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyyatul Aulad Fil Islam*, (Beirut : Daar as-Salam, 1997), Jilid 2, ص. 387.



telah dewasa maka hendaklah mereka meminta izin, sebagaimana orang-orang terdahulu. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur : 58-59).<sup>120</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang dasar pentingnya mengajarkan anak meminta izin saat memasuki kamar orang tuanya dalam tiga waktu *قبل صلاة الفجر, وقت الظهر, و بعد صلاة العشاء*<sup>121</sup> karena pada waktu sebelum fajar, waktu dzuhur, dan waktu setelah isya' merupakan waktu orang beristirahat. Sehingga ketika anak memasuki kamar orang tuanya, ia tidak akan dikejutkan oleh suatu keadaan yang tidak baik untuk dilihatnya.<sup>122</sup>

Sedangkan dalam batasan melihat aurat, pendidik harus membiasakan anak mempraktikkan etika melihat sejak usia *tamyiz*, sehingga ketika memasuki usia *baligh*, ia telah dibekali dengan akhlak yang lurus. Dalam kitabnya Abdullah Nashih Ulwan terlebih dahulu menjelaskan beberapa wanita yang haram untuk dikawini (*mahrom*) karena pertalian darah, sebagaimana teks :

فما حرم عن طريق النسب من أم و بنت و أخت و عمة و خالة و بنت الأخ  
و بنت الأخت حرم نظيره عن طريق الرضاع, كالأم من الرضاع, و البنت  
من الرضاع, و الأخت من الرضاع, و هلم جرا.<sup>123</sup>

“Apa yang diharamkan bagi laki-laki untuk mengawininya oleh karena nasab (pertalian darah), seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak

<sup>120</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 554.

<sup>121</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Loc. Cit.*, ص. 388.

<sup>122</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Jamaluddin Miri, *Op. Cit.*, Jilid II, h. 3.

<sup>123</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, *Op. Cit.*, ص. 390.

perempuan dari saudara perempuan, semua orang ini juga diharamkan (mengawininya) karena sepersusuan, seperti ibu karena sepersusuan, anak perempuan karena sepersusuan, saudara perempuan karena sepersusuan, dan seterusnya.”

Dalam batasan seorang laki-laki memandang bagian tubuh wanita (*mahrom*) juga telah dijelaskan Abdullah Nashih Ulwan dalam teks :

يجوز له أن ينظر من ذوات محارمه الى ما يظهر منهن غالبا كالرقيقة،  
والرأس، والكفين، والقدمين، ونحو ذلك، وليس له النظر الى ما يستتر  
غالبا كالصدر، والظهر، والبطن، ونحو ذلك.<sup>124</sup>

“laki-laki boleh memandang bagian tubuh wanita muhrimnya, baik yang biasa tampak maupun yang tidak. Yaitu : kepala, rambut, leher, dada, telinga, lengan bagian atas, lengan bagian bawah, telapak tangan, betis sampai telapak kaki, wajah, dan tetek. Selain itu, seperti perut, punggung, paha, hukumnya haram untuk selamanya.”

Pada teks di atas dijelaskan bahwa laki-laki hanya boleh memandang bagian tubuh wanita muhrimnya pada bagian kepala, rambut, leher, dada, telinga, lengan telapak tangan, betis, wajah, dan tetek. Selain bagian tubuh tersebut hukumnya haram untuk memandangnya.<sup>125</sup>

Sedangkan pada batasan melihat wanita yang dilamar, Abdullah Nashih Ulwan memperbolehkan laki-laki untuk melihat hanya pada bagian wajah dan telapak tangan saja. Dalam bab ini, Abdullah Nashih Ulwan menggunakan dasar hadis :

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Jamaluddin Miri, *Op. Cit.*, Jilid II, h. 3.

وروى مسلم والنسائي أن رجلا جاء الى النبي : فأخبره أنه تزوج امرأة من الانصار, فقال رسول الله : أنظرت اليها؟ . قال : لا. قال: انظر اليها فان في أعين الأنصار شيئا (يعنى الصغير) ولكن لهذا النظر اداب فعلى الخاطب أن يراعيها.<sup>126</sup>

“Imam Muslim dan Nasa’i meriwayatkan: Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Saw, kemudian memberitahukan kepada beliau bahwa ia akan mengawini seorang wanita dari kaum Anshar. Maka Rasulullah Saw. bertanya, “Apakah engkau telah melihatnya?” Laki-laki itu menjawab, “Belum.” Beliau bersabda, “Lihatlah ia! Sebab, di dalam mata kaum Anshar itu terdapat sesuatu (ada yang matanya kecil).”

Dalam batasan melihat aurat istri, Abdullah Nashih Ulwan memperbolehkan suami memandang segala sesuatu dari istrinya, dengan dasar hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasa’i dari Mu’awiyah bin Haidah:

قلت يا رسول الله, عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عوراتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك.<sup>127</sup>

”Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apa yang boleh kami tampilkan dan apa yang harus kami jaga darinya? Beliau menjawab, Peliharalah auratmu, kecuali terhadap istrimu atau budak-budak yang kamu miliki.”

Pada batasan melihat wanita lain, seorang laki-laki *baligh* tidak diperbolehkan memandang wanita lain ataupun sebaliknya, walaupun tidak disertai dengan syahwat. Hal tersebut diperkuat atas dasar al-Qur’an surat an-Nur ayat 30-31 yang berbunyi:

<sup>126</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Op. Cit.*, ص. 391.

<sup>127</sup> *Ibid.*, ص. 392-393.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. (النور: ٣٠-٣١)

"Katakankah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya." (QS. An-Nur ayat 30-31).<sup>128</sup>

Sedangkan pada pembiasaan melihat aurat sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan tidak diperbolehkan. Sebagaimana pada teks :

فيحرم كشفها سواء أكانت مغلظة (القبل والدبر) أم كانت مخففة (بين السرة الى الركبة) : فعورة الرجل مع رجل آخر ما بين سرتة الى ركبته, وعورة المرأة مع المرأة اذا كانتا مسلمتين ما بين السرة والركبة, وعورة المرأة المسلمة مع المرأة الكافرة كلها عورة ما عدا الوجه والكفان في قولي, وجميع بدنها في قول اخر.<sup>129</sup>

"Haram hukumnya untuk ditampakkan, baik itu aurat mughalazhah (kemaluan dan dubur) maupun mukhaffafah (antara pusar dan lutut) : aurat laki-laki dengan laki-laki adalah apa yang ada antara pusar dan lutut, aurat wanita dengan wanita (sesama muslim) yaitu yang ada antara pusar dan lutut, dan aurat wanita muslimah dengan wanita kafir adalah seluruh tubuh, selain wajah dan telapak tangan (menurut satu pendapat), dan seluruh badannya (menurut pendapat lain)."

Hikmah larangan melihat aurat sesama jenis supaya mereka terpelihara dari gejolak nafsu yang dapat merangsang, terkadang rangsangan seksual sesama jenis ini dapat menyebabkan sesama

<sup>128</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 548.

<sup>129</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Op. Cit.*, ص. 396.

wanita mengadakan hubungan lesbian dan sesama laki-laki mengadakan hubungan homoseks. Sebagaimana dalam teks :

<sup>130</sup> اكتفاء الرجال بالرجال (أي اللواط) واكتفاء المرأة بالمرأة (أي السحاق)  
“Banyaknya lelaki mengadakan hubungan seksual dengan laki-laki (homoseks) dan wanita mengadakan hubungan seksual dengan wanita (lesbian).”

Dalam melihat anak laki-laki *amrad* (usia 10-15 tahun) diperbolehkan dengan tujuan tertentu saja, sebagaimana dalam teks :

والنظر الى الأمرد جائز اذا كان لضرورة : كالبيع والشراء, والأخذ والعطاء والتطبيب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة. أما اذا كان النظر من أجل الالتذاذ بالجمال فهو حرام لكونه يجر الى الشهوة ويؤدي الى الفتنة.<sup>131</sup>

“Memandang anak laki-laki *amrad* dibolehkan, jika untuk suatu keperluan seperti jual beli, memberi dan menerima, mengobati, mengajar, dan berbagai keperluan lainnya. Namun, jika memandangnya dimaksudkan untuk menikmati keindahannya, maka hukumnya haram, karena hal itu akan membangkitkan syahwat dan menimbulkan fitnah.”

Adapun laki-laki melihat wanita lain dengan tujuan mengajar atau mengobati itu diperbolehkan, sebagaimana seperti dalam teks :

ولكن يستثنى من هذا النظر حالات ضرورية : النظر بقصد الخطبة, التعليم, المداواة, المحاكمة والشهادة.<sup>132</sup>

“Ada keadaan tertentu yang memperbolehkan untuk melihat, yaitu : melihat untuk tujuan melamar, mengajar, pengobatan, dan tujuan kesaksian peradilan.”

<sup>130</sup> *Ibid.*, ص. 398.

<sup>131</sup> *Ibid.*, ص. 399-400

<sup>132</sup> *Ibid.*, ص. 402-403.

Disini laki-laki hanya diperbolehkan melihat perempuan dengan tujuan tertentu saja, seperti : tujuan melamar, mengajar, mengobati, dan tujuan kesaksian pada saat peradilan.

2. **Fase kedua** usia 10-14 tahun, yang disebut masa peralihan atau pubertas, سنة الذي يسمى بسن المراهقة (١٠-١٤) فى سن ما بين pada usia ini sebaiknya pendidik menghindarkan anak dari berbagai rangsangan seksual seperti gambar yang berbau pornografi atau pergaulan bebas antara dua jenis yang dapat merusak akhlak.<sup>133</sup> Dalam hal ini, Abdullah Nashih Ulwan menggunakan dasar dalil al-Qur'an surat an-Nur ayat 31 yang berbunyi :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (النور: ٣١)

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau hamba-hamba yang mereka

<sup>133</sup> Ibid., ص. 387

miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nur : 31).<sup>134</sup>

Dalam hal ini, Abdullah Nashih ulwan memberikan suatu alasan tentang pentingnya menghindarkan anak dari rangsangan seksual, sebagaimana dalam teks :

أوردناها انفا أنه يجب على المربي أن يجنب ولده كل ما يثيره غريزيا، ويهيجه جنسيا. حتى لا يقع في حبال الفاحشة، ويتردى في مهاوي الرذيلة، ويتقلب في حمأة الفساد والانحلال.<sup>135</sup>

“Penyusun menyimpulkan bahwa pendidik wajib menghindarkan anaknya dari sikap yang dapat membangkitkan birahi dan merangsang seksualnya, agar anak tidak terjerat oleh tali kekejian, jatuh di lembah kehinaan, dan bergelimang di dalam lumpur kerusakan dan penyimpangan.”

Tanggung jawab pendidik atau orang tua dalam upaya menghindarkan anak dari rangsangan seksual dapat dilakukan melalui dua aspek. Sebagaimana pada teks :

ومسؤولية المربي في تجنب الولد الاثار الجنسية تتحقق في جانبين : الأول مسؤولية الرقابة الداخلية (كدخوله على النساء الأجنبية ونومه مع اخوته البنين أو البنات في مضجع واحدا). والثاني مسؤولية الرقابة الخارجية (كمفسدة السينما أو المسرح ومفسدة أزياء النساء الفاضحة).<sup>136</sup>

“Tanggung jawab pendidik dalam menghindarkan anak dari rangsangan seksual dapat direalisasikan dalam dua aspek : pertama tanggung jawab faktor internal (masuknya anak ke kamar orang

<sup>134</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 548.

<sup>135</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Op. Cit.*, ص. 405.

<sup>136</sup> *Ibid.*, ص. 406-407.

tuanya dan menghindarkan tidur bersama saudaranya baik laki-laki maupun perempuan dalam satu tempat tidur). Kedua tanggung jawab faktor eksternal (bahaya bioskop atau panggung sandiwara dan bencana mode pakaian wanita yang mencolok).”

3. **Fase ketiga** usia 14-16 tahun, yang biasa dikenal dengan masa *baligh*, البلوغ, الذي يسمى بسن البلوغ, (١٤-١٦) سنة, فى سن ما بين pada usia ini jika anak sudah siap untuk menikah, anak sebaiknya diberi pemahaman tentang hukum dan etika berhubungan badan.<sup>137</sup> Sebagaimana telah dijelaskan Abdullah Nashih Ulwan dalam teks :

ووجب على المرء أيضا أن يصارح البنت اذا بلغت سن التاسعة فما فوق وتذكرت احتلاما ورات الماء الرقيق الأصفر علي ثوبها بعد الاستيقاظ, أصبحت بالغة ومكلفة شرعا, يجب عليها ما يجب على النساء الكبار من مسؤوليات وتكالفا.<sup>138</sup>

“pendidik harus menjelaskan pada anak gadis, bahwa jika telah mencapai usia 9 tahun, jika mimpi bersetubuh atau melihat air halus berwarna kuning pada kainnya saat bangun tidur, berarti ia telah baligh dan mukallaf dibebani oleh syarak.”

Teks di atas menunjukkan bahwa Islam telah membebani orang tua dan pendidik dengan tanggung jawab menjelaskan serta memberikan pemahaman tentang masalah hukum syarak, sehingga anak memiliki kesadaran untuk menjalankan berbagai kewajibannya sebagai seorang *mukallaf*.

Pandangan Islam tentang seks didasarkan atas pengetahuan tentang fitrah manusia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang dijadikan dasar oleh Abdullah Nashih Ulwan :

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, ص. 387.

<sup>138</sup> *Ibid.*, ص. 425.

139  
من كان موسرا لان ينكح ثم لم ينكح فليس مني

“Barangsiapa mampu untuk kawin, kemudian ia tidak kawin, maka ia bukan termasuk umatku”

Hadis tersebut sesuai dengan firman Allah pada surat ar-Rum ayat

21 yang berbunyi :

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الروم: ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(QS. Ar-Rum : 22).<sup>140</sup>

Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Islam mengharamkan upaya menghindarkan diri dari perkawinan dan zuhud. Dalam Islam juga telah mengajarkan hukum perkawinan dan berhubungan badan yang diharamkan oleh syarak, yaitu melalui akad perkawinan.

4. **Fase keempat** masa setelah *baligh*, dimana pada masa ini biasa disebut pemuda *فى سن ما بعد البلوغ الذى يسمى بسن الشباب*. Pada masa ini jika anak belum mampu melangsungkan pernikahan hendaknya pendidik memberikan pelajaran tentang tatacara *isti'faf* (menjaga diri dari perbuatan tercela), seperti menjaga pandangan dari hal-hal yang haram, serta memperkokoh pertahanan keagamaan.<sup>141</sup> Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 33 yang berbunyi :

<sup>139</sup> *Ibid.*, ص. 433.

<sup>140</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 645.

<sup>141</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Op. Cit.*, ص. 387.

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. (النور : ٣٣)

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”(QS. An-Nur : 33).<sup>142</sup>

Pada ayat tersebut memerintahkan kita yang belum mampu kawin untuk menjaga kehormatan diri, dengan memberikan kekuatan berkehendak ke dalam jiwa para pemuda, menanamkan tekad dalam hati, serta selalu memberikan ketenangan dan ketentraman pada hati.<sup>143</sup>

Adapun beberapa metode dalam menjaga kehormatan yang telah diuraikan oleh Abdullah Nashih Ulwan diantaranya adalah :

a. Menahan Penglihatan dari Hal-Hal yang Haram

Menahan penglihatan merupakan salah satu cara supaya kita terhindar dari anak panah iblis, karena dari penglihatan itu dapat menimbulkan gejolak birahi, yang akan disusul dengan senyuman, disambut dengan ucapan, dan diikuti dengan percakapan. Terkadang juga dilanjutkan dengan pertemuan yang dapat menimbulkan suatu hal yang negatif. Sebagaimana pada syair :

<sup>144</sup> كل الحوادث مبداها من النظر ؛ ومعظم النار من مستصغر الشرر

“Setiap kejadian itu bermula dari penglihatan. Dan api yang besar bermula dari percikan bara”.

<sup>145</sup> نظرة فابتسامة فسلام ؛ فكلام فموعد فلقاء

<sup>142</sup> Depag RI, *Op. Cit.*

<sup>143</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Jamaluddin Miri, *Op. Cit.*, Jilid II, h. 109.

<sup>144</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, *Op. Cit.*, ص. 449.

<sup>145</sup> *Ibid.*

“(Bermula) dari pandangan, kemudian senyuman, ucapan selamat, percakapan, perjanjian, lalu pertemuan”.

b. Memperkokoh pertahanan keagamaan

Upaya dalam memperkokoh pertahanan keagamaan dapat dilakukan dengan cara penanaman akidah dalam diri anak, serta dibiasakan dididik untuk selalu ingat kepada Allah dan menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan-Nya. Dengan begitu anak akan merasa enggan untuk melakukan hal kemunkaran.

Sebagaimana kisah pada masa Umar bin Khathab, ada seorang wanita yang kesepian karena ditinggal berjihad suaminya, hingga bergejolaklah darah kewanitaannya yang meluapkan api birahinya, namun wanita itu menanamkan iman dalam hatinya. Pada suatu malam ia bersenandung :

لقد طال هذا الليل واسود جانبه ؛ وأرقي ألا حبيب ألا عبه  
فوا الله لولا الله تخشى عواقبه ؛ لحرك من هذا السرير جوانبه<sup>146</sup>

“Malam telah larut sedangkan kegelapan menyelimutinya, dan aku telah dibuatnya sedih karena tidak ada seorang kekasih yang akan aku cumbu. Demi Allah, sekiranya tidak karena Allah yang segala siksa-Nya ditakuti, niscaya bergetarlah tepi-tepi ranjang ini.”

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, ص. 451.